



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS NAGARI KOTO GADANG
KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah nagari telah di selenggarakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas desa hasil penetapan penegasan dan pengesahan Batas Desa, ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan kabupaten dan kabupaten Pasaman Barat di provinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Sebagai mana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI KOTO GADANG KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi ada Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul ada istiadat setempat dalam wilayah kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatra Barat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.

8. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
9. Batas Nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Nagari dengan Nagari lain.
10. Penetapan Batas Nagari adalah Proses Penetapan Batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Nagari adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Nagari berdasarkan hasil penetapan.
12. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-Batas Nagari.
13. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas petadengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
17. Titik Kartometrik yang selanjutnya di singkat dengan TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Nagari yang ditentukan secara kartometrik (di atas peta dasar/kerja)

Bagian Kedua Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas-batas wilayah Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar; dan
- c. menetapkan dan menegaskan batas-batas wilayah Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, mengatur tentang Batas Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar.

BAB II
BATAS NAGARI KOTO GADANG

Pasal 4

- (1) Batas-Batas wilayah Nagari Koto Gadang Kecamatan Koto Besar adalah sebagai berikut:
 - a. batas utara :Nagari Koto Laweh dan Nagari Koto Ranah
 - b. batas timur :Nagari Koto Ranah Kecamatan Koto Besar dan Desa Sirih sekapur Kabupaten Bungo
 - c. batas selatan :Nagari Sinamar Kecamatan Asam Jujuhan
 - d. batas barat :Nagari Koto Gadang

- (2) Batas-Batas Wilayah Nagari Koto Gadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan koordinat-koordinat batas Nagari sebagai berikut:
 - a. Batas dengan Nagari Koto Laweh : dimulai dari Titik Kebun Pak Sutarno (KG), Kebun Pak Katiman (KL) dan Kebun Kelompok VII (KB), TK 049 Koordinat $101^{\circ} 38' 14.79''$ BT, $-1^{\circ} 17' 22,13''$ LS, TK 13.10.11.2001-11.2003-11.2006-049, selanjutnya menuju titik Kebun Pak Bardi (KG) dan Kebun Pak Kari Bandaro (KL), TK 067 Koordinat $101^{\circ} 38' 34.06''$ BT, $-1^{\circ} 17' 18.74''$ LS, TK 13.10.11.2003-11.2006-067, selanjutnya menuju titik Kebun Pak Supandi (KG) dan Pak Kasio (KL), TK 068 Koordinat $101^{\circ} 38' 49.87''$ BT, $-1^{\circ} 17' 14,43''$ LS, TK 13.10.11.2003-11.2006-068, selanjutnya menuju titik Kebun Pak Ben (KG) dan Pak Tarno (KL), TK 069 Koordinat $101^{\circ} 39' 21.28''$ BT, $-1^{\circ} 17' 13,81''$ LS, TK 13.10.11.2003-11.2006-069, selanjutnya menuju titik Kebun Pak Khaidir (KG) dan Pak Burhan (KL), TK 070 Koordinat $101^{\circ} 39' 42.66''$ BT, $-1^{\circ} 17' 14,15''$ LS, TK 13.10.11.2003-11.2006-070, selanjutnya menuju titik Kebun Mbah Ratem (KG) - Mbah Jambi (KL), TK 071 Koordinat $101^{\circ} 40' 2.55''$ BT, $-1^{\circ} 16' 57,76''$ LS, TK 13.10.11.2003-11.2006-071, selanjutnya menuju titik Kebun Pak Migan (KG) dan Ibu As (KL), TK 072 Koordinat $101^{\circ} 40' 32.70''$ BT, $-1^{\circ} 16' 47,83''$ LS, TK 13.10.11.2003-11.2006-072, selanjutnya menuju titik Pagar Kebun Pak Syamsir (KG) dan Pak Setu (KL), TK 073 Koordinat $101^{\circ} 40' 47.55''$ BT, $-1^{\circ} 16' 33,80''$ LS, TK 13.10.11.2003-11.2006-073, selanjutnya menuju titik Kebun Ibu Tuti (KG), Pak Samsi (KL) dan Pak Saidi (TKN Koto Ranah), TK 074 Koordinat $101^{\circ} 41' 14.57''$ BT, $-1^{\circ} 16' 1,10''$ LS, TK 13.10.11.2003-11.2006-11.2007-074.
 - b. Batas dengan Nagari Koto Ranah : di mulai dari titik Kebun Ibu Tuti (KG), Pak Samsi (KL) dan Pak Saidi (TKN Koto Ranah), TK 074 Koordinat $101^{\circ} 41' 14.57''$ BT, $-1^{\circ} 16' 1,10''$ LS, TK 13.10.11.2003-11.2006-11.2007-074, selanjutnya menuju titik Kebun Pak Sahar Dt. Sati (KG), TK 075 Koordinat $101^{\circ} 41' 34.92''$ BT, $-1^{\circ} 16' 14,06''$ LS, TK 13.10.11.2003-11.2007-075, selanjutnya menuju titik Kebun Pak Abdullah (KG) dan Pak Mingan (KR), TK 076 Koordinat $101^{\circ} 42' 2.85''$ BT, $-1^{\circ} 16' 13,94''$ LS, TK 13.10.11.2003-11.2007-076.

- c. Batas dengan Nagari Sinamar : di mulai dari titik Sungai Pangian Antara Eks PT. Peset dan PT. Incasi Raya, TK 077 Koordinat $101^{\circ} 41' 23.56''$ BT, $-1^{\circ} 18' 9,56''$ LS, TK 13.10.10.2005-11.2003-077, selanjutnya menuju titik TK 078 Koordinat $101^{\circ} 39' 52.10''$ BT, $-1^{\circ} 18' 35,89''$ LS, TK 13.10.10.2005-11.2003-078. selanjutnya menuju titik Sungai Pangian (Kebun Pak Sahri Koto Gadang, Kebun Kelompok VII Koto Besar, dan Kebun PT. Incasi Raya Sinamar), TK 050 Koordinat $101^{\circ} 38' 14.89''$ BT, $-1^{\circ} 17' 50,46''$ LS, TK 13.10.10.2005-11.2001-11.2003-050.
 - d. Batas dengan Nagari Koto Gadang : dimulai dari titik Sungai Pangian (Kebun Pak Sahri Koto Gadang, Kebun Kelompok VII Koto Besar, dan Kebun PT. Incasi Raya Sinamar), TK 050 Koordinat $101^{\circ} 38' 14.89''$ BT, $-1^{\circ} 17' 50,46''$ LS, TK 13.10.10.2005-11.2001-11.2003-050, selanjutnya menuju Titik Kebun Pak Sutarno (KG), Kebun Pak Katiman (KL) dan Kebun Kelompok VII (KB), TK 049 Koordinat $101^{\circ} 38' 14.79''$ BT, $-1^{\circ} 17' 22,13''$ LS, TK 13.10.11.2001-11.2003-11.2006-049.
- (3) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah apabila terjadi perubahan nama Jorong, Nagari dan/atau Kecamatan.
 - (4) Batas Wilayah dan koordinat Nagari Koto Gadang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 5

- (1) Batas Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak-Hak Atas Tanah, serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (2) Untuk menyempurnakan kejelasan tentang batas-batas Nagari, pemasangan Pilar Batas Antara dapat dilakukan di lokasi segmen batas Nagari yang berada di antara Pilar Batas Utama yang telah dipasang pada batas-batas Nagari.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 April 2018

BUPATI DHARMASRAYA,

Ttd.

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 April 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Ttd.

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 17

